



Kesadaran Hukum Masyarakat sebagai *Civic Participation* dalam Melakukan Pendaftaran Tanah di Desa Mayakeli

**Sukmawati^{1✉}, Olha Finaselya Tabunggi², Hasdin Hanis³,
Shofia Nurun Alanur⁴, Roy Kulyawan⁵, Imran⁶**
Universitas Tadulako, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

e-mail : sukmawati@untad.ac.id¹, olhatabunggimaso@gmail.com², hasdinbangkep@gmail.com³,
shofianurun@gmail.com⁴, roykulyawan@gmail.com⁵, sahaliaimran@gmail.com⁶

Abstrak

Kehati-hatian yang sah di wilayah setempat diketahui bahwa nilai kehidupan di arena publik melalui pemahaman dan konsistensi atau konsistensi wilayah setempat dengan standar dan peraturan serta pedoman yang sah. Penjajakan ini berencana untuk menentukan pemahaman aturan daerah setempat, upaya Kantor ATR/BPN Peraturan Poso dalam memperluas pemahaman aturan daerah setempat dan cara yang dapat ditempuh oleh otoritas publik Kantor ATR/BPN Rezim Poso dengan asumsi ada perebutan kepemilikan atau pertanyaan terkait dengan pencatan lahan. Strategi eksplorasi ini merupakan teknik subjektif dengan jenis penelitian elusidasi dimana informasi diperoleh melalui persepsi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman aturan warga Kota Mayakeli dalam mendaftarkan lahan sangat baik karena sebagian besar warga mendaftarkan lahannya dan sudah memiliki surat pernyataan. Upaya yang dilakukan oleh Kantor ATR/BPN Peraturan Poso diketahui bahwa dengan memimpin upaya ke daerah setempat, lebih meningkatkan kualitas bantuan dan melaksanakan setiap program yang ada. Cara yang dilakukan Peraturan Poso ATR/BPN diketahui bahwa menindaklanjuti pedoman dalam Pedoman Gerejawi ATR/BPN Urutan 21 Periode 2020 dalam menangani persoalan, bentrokan, dan perkara perlawanan. Eksplorasi ini memberikan pentingnya kehati-hatian setempat sebagai salah satu bentuk kerjasama warga dalam mendaftarkan lahan.

Kata Kunci: Pemahaman Aturan Warga, *Partisipasi Warga*, Pencatan Lahan.

Abstract

Local area legitimate mindfulness is the worth of life in the public arena through understanding and consistence or local area consistence with legitimate standards and material regulations and guidelines. This exploration plans to decide the lawful consciousness of the local area, the endeavors of the Poso Rule ATR/BPN office in expanding the local area's legitimate mindfulness and the means that can be taken by the public authority of the Poso Regime ATR/BPN office assuming there is a proprietorship struggle or question connected with land enrollment. This exploration strategy is a subjective technique with an elucidating research type where information is gotten through interview perception and documentation. The examination results represent that the degree of lawful consciousness of the local area in Mayakeli Town in enrolling land is great on the grounds that most of individuals register their property and as of now have a declaration. The endeavors made by the Poso Rule ATR/BPN office are by leading effort to the local area, further developing help quality and executing each current program. The means taken by the Poso Rule ATR/BPN are to follow up as per the guidelines in the ATR/BPN Ecclesiastical Guideline Number 21 of 2020 in regards to dealing with questions, clashes and land cases. This exploration gives the importance of local area legitimate mindfulness as a type of resident cooperation in enlisting land.

Keywords: *Community Legal Awareness, Civic Participation, Land Registration.*

Copyright (c) 2024 Sukmawati, Olha Finaselya Tabunggi, Hasdin Hanis,
Shofia Nurun Alanur, Roy Kulyawan, Imran

✉ Corresponding author :

Email : sukmawati@untad.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i3.6569>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Indonesia diketahui bahwa negara aturan dan ketertiban. Kehidupan lokal atau iklim sekolah tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip materi, baik pedoman yang tertulis maupun yang tertulis. Perhatian yang sah dicirikan secara mandiri dalam bahasa yang kata dasarnya diketahui bahwa “sadar” mengetahui dan memahami, dan secara umum mengandung arti mengetahui dan menggenggam aturan (Prakoso, 2021). Menurut Ewick dan Silbey Legitimate Mindfulness menyinggung cara individu memahami aturan dan lembaga yang sah, khususnya pemahaman yang mementingkan pertemuan dan aktivitas individu. Standar-standar ini harus dipatuhi sepenuhnya. Kehadiran pedoman tersebut diketahui bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan di kancah publik. Dengan asumsi pedoman ini diabaikan, Anda akan mendapatkan persetujuan yang serius.

Lahan merupakan salah satu aset agraria yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Bagi kehidupan warga, lahan mempunyai arti penting karena lahan digunakan sebagai sarana untuk mengikat atau mempersatukan warga dan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup warga. Sesuai dengan kemampuannya, lahan merupakan suatu alat pemersatu dalam pemanfaatannya sebagai tempat tinggal masing-masing sehingga cenderung terlihat bahwa warga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan lahan yang ditinggalinya. Selain itu, kemampuan lahan juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup, hal ini ditunjukkan dengan adanya lahan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan pangan dan kebutuhan-kebutuhan lain yang bergantung pada lahan. Tak hanya itu, walaupun mereka meninggal, mereka juga membutuhkan lahan. Oleh karena itu, lahan hendaknya dimanfaatkan dan diawasi dengan baik agar diperoleh manfaat yang melimpah bagi kesejahteraan dan ketentraman warga.

Mengingat bahwa lahan sangat bermanfaat bagi warga, maka penting untuk mempunyai pedoman yang baik mengenai berbagai masalah peruntukan, penggunaan, kepemilikan dan pembuatan peraturan mengenai lahan yang bertujuan untuk menghindari permasalahan perlawanan. Ketergantungan manusia begitu sempurna di darat, baik untuk tinggal di daerah setempat maupun sebagai sumber pekerjaan, sementara persediaan lahan sangat terbatas, baik dalam jumlah maupun wilayah, yang umumnya tetap dan tidak bertambah dalam kerangka berpikir tersebut. kebutuhan manusia (Saputro, 2022). Untuk memperoleh kebebasan atas lahan, dalam Peraturan Pokok Agraria no. 5 Periode 1960 (UUPA) memberi makna bahwa terdapat komitmen bagi penguasa publik untuk melakukan pencatan lahan di wilayah Indonesia. Salah satu poinnya diketahui bahwa mendapatkan keyakinan yang sah sehubungan dengan keistimewaan atas bidang lahan perorangan secara luas dan adil, khususnya kebebasan atas lahan berdasarkan peraturan standar. Perwujudan sah pelaksanaan pencatan lahan di Indonesia terdapat dalam Pasal 19 ayat UUPA. Persoalan perlawanan merupakan persoalan yang sangat berhubungan dengan pemerataan karena terbatasnya lahan dan merupakan kebutuhan penting bagi setiap individu, sehingga seringkali sulit untuk merencanakan strategi perlawanan yang dirasa masuk akal bagi semua pihak (Kalingga dan Gulo, 2023).

Sesuai pengaturan Undang-undang Tidak Resmi Urutan 10 Periode 1961 Undang-Undang Tidak Resmi Urutan 24 Periode 1997 tentang Pencatan Daerah, penerima warisan wajib menuntut pencatan pertukaran hak istimewa dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak meninggalnya pewaris. orang perseorangan yang mula-mula mempunyai kebebasan untuk menguasai, dengan tidak mengabaikan pengaturan-pengaturan dalam memperoleh hak milik atas lahan harus sesuai dengan Peraturan Pokok Agraria Pasal 21. Surat keterangan kepastian aturan memuat surat keterangan keyakinan yang sah terhadap penduduk atau unsur-unsur sah yang berperan dalam hak milik itu. bagian dari pemegang hak istimewa atau disebut subyek hak atas lahan, surat keterangan keyakinan yang sah mengenai luas, batas, dan wilayah sebidang lahan atau yang disebut dengan objek hak atas lahan, serta jaminan keyakinan yang sah sehubungan dengan hal tersebut. memberikan keistimewaan terhadap sebidang lahan yang dimiliki (Alimuddin, 2021). Pasal 20 ayat

1922 *Kesadaran Hukum Masyarakat sebagai Civic Participation dalam Melakukan Pendaftaran Tanah di Desa Mayakeli - Sukmawati, Olha Finaselya Tabunggi, Hasdin Hanis, Shofia Nurun Alanur, Roy Kulyawan, Imran*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i3.6569>

(2) Undang-Undang Urutan 5 Periode 1960 tentang Pokok-Pokok Persoalan Agraria (UUPA) menyatakan : “Hak yang dituntut oleh pihak darat dapat beralih dan dapat dialihkan pada perkumpulan yang berbeda”. Dalam permasalahan ini penerima kebebasan baru harus mendaftarkan hak kemajuan yang dimiliki oleh pihak darat yang secara garis besar diakui memberikan hak jaminan kepada pemegang hak atas lahan baru untuk keperluan pengurusan pencatan lahan.

Penelitian yang berkaitan dengan eksplorasi tersebut diketahui bahwa Siti Humaeroh (2022) dimana penelitian ini mengangkat judul “Pengukuhan Lahan Menurut Pandangan Islam dan Peraturan Urutan 5 Periode 1960 tentang Pedoman Pokok-Pokok Agraria (UUPA) (Pemeriksaan Halal Pengenalan Kelompok Warga Kota Serang Kulon Kawasan Babakan Rezim Cirebon dalam Program Pencatan Lahan Total Sengaja (PTSL)). Kajian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pandangan terhadap syariat Islam dan Undang-undang Urutan 5 Periode 1960 tentang Standar Pokok Agraria (AUPA) dalam proses pengukuhan lahan melalui program Pencatatan Lahan Tertib Total (PTSL) di Kota Serang Kulon, Daerah Babakan. , Rezim Cirebon . (2) Untuk mengetahui penyebab kurangnya pemahaman warga di Kota Serang Kulon Kawasan Babakan Kabupaten Cirebon untuk mengeluarkan sertifikat lahan melalui program Pencatan Lahan Tertib Total (PTSL). Strategi eksplorasi yang digunakan sangat subjektif. Selain itu, ujian lain yang dapat diterapkan diketahui bahwa Mellinia Dilla Wardhani (2022) dengan judul “Kewaspadaan Sah Daerah Sehubungan dengan Pencatan Lahan di Kota Banyuurip Daerah Gunem Kabupaten Rembang”. Pemeriksaan ini bertujuan untuk (1) mengetahui derajat pemahaman sah warga Kota Banyuurip, Daerah Gunem, Pemerintahan Tembang dalam mendaftarkan harta bendanya. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pencatan lahan di Kabupaten Rembang. Teknik eksplorasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini diketahui bahwa yuridis eksperimen. Penelitian lain yang relevan diketahui bahwa analis Ari Mahaputra (2023) dimana penelitian ini diberi judul “Kewaspadaan Sah Daerah Terkait Pencatan Lahan di Daerah Manuju Rezim Gowa”. Pemeriksaan ini bermaksud untuk (1) memutuskan dan membedah derajat perhatian yang sah terhadap kawasan setempat di Kec. Wilayah Manuju. Gowa dalam mendaftarkan propertinya. (2) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang dilihat oleh warga di Kawasan Manuju Kabupaten Gowa dalam mendaftarkan hak milik mereka. Perbedaan antara pemeriksaan masa lalu dan eksplorasi ini terletak pada alasan pemeriksaan ini.

Kenyataan yang ada di mata warga saat ini diketahui bahwa permasalahan perlahanan telah terjadi, khususnya di Rezim Poso. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kantor ATR/BPN Rezim Poso, dalam 2 periode terakhir berbagai permasalahan telah terjadi. Diantaranya, pada periode 2022 akan terjadi 14 permasalahan perlahanan mulai dari bentrokan, perdebatan dan masalah perlahanan. Seperti periode 2022, di periode 2023 juga akan terjadi 5 permasalahan perlahanan. Permasalahan yang terjadi antara lain permasalahan kepemilikan lahan, batasan dan tutupan lahan akibat dikeluarkannya deklarasi. Permasalahan ini terjadi pada daerah yang lahannya dimanfaatkan sebagai peternakan dan rumah bangsawan. Dari informasi yang diperoleh juga terlihat bahwa akar permasalahan yang terjadi diketahui bahwa adanya pihak yang menjual lahan namun tidak mempunyai keinginan untuk melepaskannya begitu saja, serta terdapat permasalahan batas lahan yang menyebabkan penutupan lahan. milik. Selain itu, landasan permasalahan yang terjadi diketahui bahwa adanya permasalahan penerbitan deklarasi yang ukurannya tidak sama dengan periode sebelumnya dan adanya pihak yang lebih memilih tidak menandai pengesahan batas lahan. Selain itu, Kota Mayakeli merupakan salah satu kota di Rezim Poso. Berdasarkan informasi bea lahan dan bangunan di Kota Mayakeli, terdapat 891 tamtama yang terdaftar sebagai bea lahan dan bangunan. Namun dari 891 lahan dan bangunan, baru 804 lahan yang sudah deklarasi, artinya masih ada 87 lahan yang sudah didaftarkan namun belum mendapat persetujuan.

1923 *Kesadaran Hukum Masyarakat sebagai Civic Participation dalam Melakukan Pendaftaran Tanah di Desa Mayakeli - Sukmawati, Olha Finaselya Tabunggi, Hasdin Hanis, Shofia Nurun Alanur, Roy Kulyawan, Imran*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i3.6569>

Dilihat dari gambaran landasan di atas, keistimewaan ini menarik untuk dikaji dan diteliti oleh penciptanya, sebagaimana sebuah dalil yang diberi judul “Kewaspadaan Sah Daerah Sebagai Kerjasama Metro dalam Penyelesaian Pencatan Daerah di Kota Mayakeli”.

METODE

Pemeriksaan ini merupakan penelitian penjelasan subjektif (Sidiq dan Choiri, 2019). Responden penjangkauan ini antara lain: 3 orang perwakilan Kantor ATR/BPN Peraturan Poso, 3 orang perintis daerah, dan 5 orang dari warga umum. Strategi pengumpulan informasi diketahui bahwa: Rapat dan dokumentasi. Rapat merupakan salah satu bentuk pemeriksaan, yaitu suatu proses pengumpulan data melalui tanya jawab antara ilmuwan dengan subjek yang akan diselidiki, khususnya pegawai kantor ATR/BPN Peraturan Poso, toko pemerintah Kota Mayakeli dan warga setempat. . Selain itu, laporan-laporan yang menjadi sumber informasi eksplorasi diperoleh dari informasi peraturan dan informasi masalah selama dua periode sebelumnya. Hasil penelitian tersebut kemudian dibedah dengan menggunakan strategi penelitian elusidasi, yakni menggambarkan eksplorasi yang menimbulkan jenis penggambaran subjektif melalui penurunan informasi, pertunjukan informasi dan akhir atau konfirmasi informasi (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemahaman Aturan Warga dalam Melaksanakan Pencatan Lahan

Kewaspadaan Sah Daerah diketahui bahwa suatu nilai yang hidup di mata warga melalui pemahaman dan konsistensi atau konsistensi daerah setempat dengan standar aturan dan peraturan serta pedoman terkait. Ada empat petunjuk yang menyusun kewaspadaan yang sah secara berturut-turut, yaitu: Informasi yang sah, pemikiran yang sah, sikap yang sah, dan cara berperilaku yang sah. Kehati-hatian yang sah di wilayah setempat dapat diperkirakan dengan menggunakan tanda-tanda kewaspadaan yang halal yang masing-masing merupakan tahapan untuk tahapan selanjutnya, yaitu informasi yang sah, pemahaman yang sah, mentalitas yang sah dan cara berperilaku yang halal (Renaldy dan Maulidiana, 2020).

Pengetahuan Aturan

Informasi yang sah diketahui bahwa keterangan seseorang mengenai perbuatan tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan oleh peraturan.

Sesuai dengan Bapak Alpius Lainus selaku Kepala Kota Mayakeli menyampaikan:

“Keterbukaan informasi yang diberikan oleh warga Kota Mayakeli dalam hal pencatan lahan sangatlah besar, hal ini dibuktikan dengan kegigihan warga setempat dalam melakukan pencatan lahan secara sinkron pada periode 2018 yang dilaksanakan langsung oleh kantor ATR/BPN Peraturan Poso di Kota Mayakeli. Kelompok warga tersebut sangat antusias untuk meminta daerah tersebut memiliki surat wasiat sebagai penegasan tanggung jawab mereka atas lahan yang mereka miliki. Meski demikian, masih terdapat warga yang belum mendaftarkan lahan karena sebenarnya mereka memerlukan informasi mengenai pentingnya pencatan lahan”.

Penilaian Ibu Min Agustin Uramako selaku warga kota Mayakeli diketahui bahwa :

“Informasi publik yang sah mengenai pencatan lahan sangat penting karena dengan mendaftarkan lahan kita dapat memperoleh persetujuan dan tidak ada yang dapat menghalangi tanggung jawab kita atas lahan yang kita miliki. Apabila suatu saat ada yang ingin mengambil dan menyatakan bahwa itu

diketahui bahwa miliknya, namun kami sudah mempunyai kepastian yang sah menurut undang-undang bahwa lahan tersebut diketahui bahwa milik kami, maka tidak seorang pun dapat menghalanginya karena kami sudah mempunyai bukti kepemilikan, khususnya sebuah. Dukungan”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Hendra Mangedo selaku warga kota Mayakeli, yaitu:

“Saya mendaftarkan lahan tersebut karena saya perlu mempunyai bukti sah atas tanggung jawab atas lahan yang saya klaim sebagaimana mestinya. Dengan adanya surat wasiat atas lahan yang saya miliki, saya dapat menjadikan surat pernyataan tersebut sebagai jaminan ketika saya mendapatkan uang tunai dari bank. Begitulah, tidak bisa digugat siapa pun karena saya sudah mendapat kepastian tanggung jawab saya atas lahan”.

Dari pertemuan di atas, ilmuwan menerima bahwa warga Kota Mayakeli mempunyai informasi sah yang baik tentang pentingnya mendaftarkan lahan karena bidang lahan yang telah didaftarkan akan mendapat pengesahan dan mempunyai keyakinan aturan atas setiap bidang lahan yang dimilikinya.

Pemahaman Aturan

Sebagaimana telah penulis pahami pada bagian sebelumnya, pemahaman yang sah diketahui bahwa seberapa banyak data yang dimiliki seseorang mengenai butir-butir peraturan (yang disusun), khususnya mengenai substansi, sasaran, dan manfaat pedoman tersebut. Hal ini terkait dengan bagaimana warga setempat memahami peraturan dalam pencatan lahan.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Alpius Lainus selaku Kepala Kota Mayakeli, beliau mengatakan:

“Pemahaman yang sah dari warga mengenai pencatan lahan, mengenai alasan pencatan lahan dan manfaat pencatan lahan, maka warga setempat pasti sudah mengetahui hal tersebut. Seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah kota bersama petugas perlahanan dengan terlebih dahulu memberikan penyuluhan kepada warga setempat tentang pencatan lahan. Sehingga ketika pencatan lahan secara menyeluruh telah selesai dilakukan di kota Mayakeli pada periode 2018, warga setempat sudah memahami alasan dan keuntungan melakukan pencatan lahan. Meskipun kegiatan ini telah selesai, namun belum seluruh warga Kota Mayakeli ikut serta karena masih kurangnya pemahaman aturan warga setempat mengenai pentingnya pencatan lahan”.

Selain itu, Ibu Adolfin Hande selaku sekretaris kota mengatakan:

“Pemahaman sah warga kota Mayakeli mengenai pencatan lahan dapat kita lihat dari status daerah setempat dalam menyelesaikan arsip-arsip siap pencatan lahan. Seperti kebutuhan pencatan lahan secara keseluruhan. Namun, masih ada warga yang belum mengetahui pencatan lahan. Masih ada orang yang mengatakan bahwa mereka memilih untuk tidak mendaftarkan propertinya karena mereka khawatir dengan kemungkinan bahwa dengan asumsi properti tersebut didaftarkan, Penilaian Lahan dan Bangunan atau bea lainnya kemungkinan besar akan menjadi lebih mahal”.

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Roslin Uramako selaku Kepala Desa 2 Kota Mayakeli, yaitu:

“Masih ada oknum-oknum tertentu yang belum mendaftarkan lahannya, hal ini disebabkan karena belum adanya pemahaman sah dari warga setempat mengenai pencatan lahan itu sendiri, padahal mereka pasti mengetahui betapa pentingnya kita mendaftarkan lahan yang kita miliki agar kita mempunyai hak yang besar. pembuktian sesuai tradisi yang harus kita pegang teguh. Selain itu, salah satu syarat yang tidak perlu dipertanyakan lagi bagi seseorang untuk mempunyai surat wasiat diketahui bahwa sudah mempunyai KTP. Namun salah satu kendalanya diketahui bahwa masih

sedikitnya keluarga yang belum mempunyai KTP, sehingga menjadi salah satu penyebab mereka belum mendaftarkan wilayahnya”.

Kemudian menurut Bapak Fredrik Sato, seorang penghuni kota Mayakeli, berkata:

“Saya belum mendaftarkan lahan tersebut karena saya mempunyai banyak bidang lahan yang berasal dari persemaian, perkebunan dan sawah. Saya ragu untuk meminta lahan karena semakin banyak surat pernyataan yang saya miliki maka semakin besar pula biaya peninjauan yang harus saya tanggung. Ketika pencatan lahan skala besar dilakukan pada periode 2018, saya belum mendaftarkan lahan tersebut karena kondisi keuangan saya tidak memungkinkan”.

Dari hasil pertemuan-pertemuan di atas, para peneliti meyakini bahwa pemahaman aturan sebagian besar warga dalam mendaftarkan lahan sudah baik, namun masih ada warga yang belum mendaftarkan wilayahnya karena kendala keuangan dan kondisi yang tidak mampu dipenuhi oleh warga miskin. Menurut Soerjono Soekanto, pengertian yang sah diketahui bahwa seberapa banyak data yang dimiliki seseorang mengenai substansi pedoman suatu peraturan tertentu. Melalui pemahaman aturan, warga pada umumnya diharapkan dapat memahami motivasi di balik pedoman aturan dan manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan, ditinjau dari norma-norma yang berlaku di mata warga dan perilaku sehari-hari (Mahaputra, 2023).

Sikap Aturan

Sikap sah diketahui bahwa kecenderungan untuk mengakui atau menolak aturan karena adanya penghargaan terhadap aturan sebagai sesuatu yang berharga atau bermanfaat jika aturan ditaati dalam kehidupan manusia.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Alpius Laenus selaku Kepala Kota Mayakeli, beliau mengatakan:

“Warga sangat mengapresiasi pencatan lahan yang telah dilakukan karena dengan bantuan langsung yang diberikan oleh pemerintah kota serta kantor ATR/BPN Rezim Poso, warga lebih mudah dalam mendaftarkan lahannya”.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yulian Alapu, warga Kota Mayakeli, menerima:

“Saya melakukan pencatan lahan untuk setiap bidang lahan yang saya miliki, hal ini sangat berguna dan berharga bagi saya, dimana dengan memiliki setiap bidang lahan yang saya miliki, saya dapat memanfaatkannya kapanpun jika diperlukan. Program pencatan lahan yang diselenggarakan oleh pemerintah sangat membantu kita sebagai warga tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk langsung ke kantor perlahanan di Kabupaten Poso. Sejak petugas datang langsung ke kota kami untuk menyelesaikan pencatan lahan mulai dari pembinaan, perkiraan lahan, penyimpanan catatan hingga akomodasi otentikasi, semuanya dilakukan oleh otoritas publik bersama dengan pejabat dari kantor perlahanan di Rezim Poso”.

Senada dengan itu, Bapak Ernes Tabunggi, salah satu penghuni Kota Mayakeli, mengatakan:

“Pencatan lahan sangat membantu kita sebagai warga umum untuk memiliki dukungan terhadap lahan yang kita miliki. Saya, ketika semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, merasakan keuntungan dari mendaftarkan lahan, kami merasakan keamanan atas barang-barang yang kami miliki. Selain itu, proyek-proyek yang dilakukan oleh otoritas publik memudahkan kita sebagai warga umum untuk mendaftarkan deklarasi. Program yang dilakukan pada periode 2018 ini memang memberikan kemudahan dan kemudahan bagi daerah setempat dengan biaya yang lebih murah dibandingkan jika kita melakukannya langsung di kantor perlahanan wilayah Poso”.

Dari hasil pertemuan di atas, peneliti berpendapat bahwa mentalitas aturan yang ditunjukkan oleh warga Kota Mayakeli secara umum sangat baik dalam menjawab permasalahan yang dilakukan perlahan-lahan karena adanya bantuan dari pemerintah yang terus bekerja sama dengan daerah dalam menyelesaikan wilayah. pencatan. Sikap sah yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto diketahui bahwa kecenderungan untuk mengakui aturan sebagai akibat dari keuntungan atau imbalan yang berharga jika aturan itu dipatuhi. terhadapnya (Mahaputra, 2023).

Perilaku Aturan

Cara berperilaku yang sah diketahui bahwa tentang apakah prinsip-prinsip yang sah berlaku di mata publik. Jika suatu peraturan sah berlaku, seberapa besar penerapannya dan seberapa besar warga tunduk padanya. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Alpius Laenus selaku Kepala Kota Mayakeli, beliau mengatakan:

“Sampai saat ini, perilaku sah daerah setempat dalam mendaftarkan lahan telah berjalan dengan baik dan mengikuti sistem yang ada. Sedikit demi sedikit keadaan yang dilakukan dan diperlukan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penyelesaian pencatan daerah telah dilakukan dan dipenuhi oleh daerah setempat. Meski masih ada warga yang belum mendaftarkan wilayahnya, namun sebagian besar warga di Kota Mayakeli sudah mendaftarkan propertinya sehingga saat ini mereka sudah mempunyai sertifikat sah atas lahan yang dimilikinya, yakni surat keterangan”.

Dari hasil pertemuan di atas, pakar berkeyakinan bahwa perilaku sah warga Kota Mayakeli dalam mendaftarkan lahan sudah sesuai dengan peraturan dan strategi yang ada, meski masih ada oknum tertentu yang belum. lahan terdaftar. Hal ini sesuai dengan eksplorasi masa lalu. Menurut Soerjono Soekanto, contoh perilaku yang sah diketahui bahwa hal-hal yang harus terlihat terlepas dari apakah pedoman berlaku di arena publik, dan pemahaman warga yang sah akan muncul dengan asumsi kepentingan warga terjamin oleh peraturan yang ada (Mahaputra, 2023).

Upaya Kantor ATR/BPN Rezim Poso untuk Meningkatkan Kehati-hatian Sah Warga dalam Melakukan Pencatan Daerah

Sebagaimana dipahami oleh pencipta pada bagian sebelumnya, kantor perlahan-lahan pada hakikatnya diketahui bahwa sebuah organisasi tingkat atas dari Badan Perlahan-lahan Umum (BPN) yang telah mengirimkan rencana publiknya. Badan Perlahan-lahan Umum Republik Indonesia mempunyai 11 rencana pendekatan (Pranata Aturan, 2015). Namun dalam pendalaman kali ini peneliti mengambil lima rencana strategi BPN untuk melihat bagaimana Kantor ATR/BPN Peraturan Poso melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman aturan warga dalam melakukan pencatan daerah.

Sesuai dengan Pak Moh. Hasyim Afandi, SE selaku bidang dua ruas pencatan lahan di Kantor ATR/BPN Rezim Poso mengatakan:

- a) Membangun kepercayaan warga terhadap Kantor Perlahan-lahan Umum

Upaya yang kami lakukan untuk membangun kepercayaan warga terhadap BPN diketahui bahwa dengan memperluas tanggung jawab dan kapasitas kami dalam melayani daerah. Kami melayani wilayah setempat sesuai pengaturan dan sistem yang ada. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan badan legislatif, misalnya, pemerintah kota untuk melaksanakan proyek kami dan kami juga menyelesaikan upaya terkait pencatan lahan. Kami juga memiliki hiburan online yang memungkinkan warga mendapatkan akses untuk mendapatkan data mengenai pencatan lahan. Hal ini kami lakukan untuk mempermudah individu mendaftarkan lahan.

- b) Meningkatkan administrasi dan pelaksanaan pencatan dan sertifikat lahan secara keseluruhan di seluruh Indonesia

Kami melakukan ini dengan melaksanakan proyek BPN yang sudah ada seperti PRONA, PTSL dan realokasi lahan. Kami menyelesaikan gerakan ini sesuai teknik dan pedoman yang ada. Program ini mendapat respon yang positif dari warga setempat karena dengan adanya program ini warga setempat lebih mudah dalam mendaftarkan lahan untuk mendapatkan surat wasiat. Gerakan ini kami selesaikan dengan terjun langsung ke daerah-daerah di Rezim Poso. Selain itu, kami juga mengupayakan kualitas pelayanan kami di tempat kerja dengan memberikan bantuan yang baik dan menarik agar warga memiliki rasa percaya diri, nyaman dan bahagia dalam melakukan proses pencatan lahan.

c) Menjamin menguatnya hak istimewa individu atas lahan (landresidency)

Pencatan lahan di daerah-daerah di Poso Kami lakukan untuk menjamin penguatan kebebasan atas lahan yang dimiliki. Dengan memberikan persetujuan melalui proses pencatan lahan, individu dapat mempunyai kekuatan yang serius untuk memiliki lahan yang dimilikinya dengan alasan telah terjamin. Daerah Rezim Poso telah melakukan pencatan lahan, namun masih ada oknum tertentu yang belum mendaftarkan lahannya karena alasan individu yang berbeda-beda.

d) Menangani dan menyelesaikan masalah, permasalahan, perdebatan dan bentrokan perlahanan di seluruh Indonesia secara efisien

Di kantor kami sendiri di bagi menjadi 5 area, untuk situasi ini segmen 5 yang menangani permasalahan area yang ada. Mulai dari perdebatan, bentrokan hingga urusan perlahanan. Hal ini diselesaikan sepenuhnya dengan mengikuti sistem yang ada sesuai dengan undang-undang tidak resmi, khususnya di bidang perlahanan. Selain itu, kami dari BPN sendiri sedang mengupayakan cara yang paling jitu untuk mengurangi dan mencegah permasalahan perlahanan. Hal ini juga kami lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman warga akan betapa pentingnya kami melakukan pencatan lahan atas lahan yang kami miliki dengan bekerja sama dengan warga setempat sebagai perantara dalam penyelesaian permasalahan.

e) Membangun Kerangka Data Perlahanan Umum (SIMTANAS), dan kerangka untuk mendapatkan laporan perlahanan di seluruh Indonesia

Untuk situasi ini, kami di kantor BPN Poso memeriksa dokumen-dokumen yang terdaftar di BPN dan menyimpannya ke dalam aplikasi. Selesai untuk permohonan otoritatif dan sebagai berkas di kantor BPN Poso. Selain itu, hal ini juga dilakukan sebagai upaya untuk memberikan rasa aman kepada pihak-pihak yang mendaftarkan lahan karena laporan yang dimilikinya bersifat rahasia.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Anwar Sidora, S.ST selaku pimpinan daerah penjaminan dan pencatan keistimewaan di kantor ATR/BPN Rezim Poso, dengan mengatakan:

“Upaya yang kami lakukan di BPN Poso tentunya pada dasarnya memberikan edukasi kepada warga luas mengenai pentingnya penghijauan lahan dan pengurangan permasalahan kawasan. Hal ini dilakukan dengan mengarahkan upaya ke daerah setempat melalui administrasi yang dikelola negara kota, sub-wilayah, dan sub-wilayah terdekat. Kami melakukan ini mengingat pengaturan yang ada, khususnya dalam menyelesaikan proyek-proyek kami. Kami juga bekerja sama dengan Pemprov Poso dalam melaksanakan proyek-proyek kami, misalnya melalui program bunga kota di sana, kami langsung terlibat dalam memberikan pendidikan dalam hal pencatan lahan. Program kami telah kami lakukan dengan menyelesaikan pencatan wilayah di wilayah Pemerintahan Poso, padahal masih ada warga yang belum menyelesaikan pencatan lahan karena masalah keuangan, hal itu yang dibayangkan warga dengan asumsi wilayahnya sudah terjamin lebih luas, maka semakin banyak biaya pengeluaran yang akan mereka tanggung. Tak hanya itu, warga juga menganggap proses pencatan lahan berbelit-belit dan berbelit-belit, sehingga mereka merasa apatis dan tidak peduli dengan pencatan lahan. Walaupun pada akhirnya kita mempunyai program dimana pejabat kita langsung turun ke kota untuk melakukan pencatan lahan massal dan tidak memungut biaya yang mahal, warga hanya perlu

melengkapi persyaratan yang ada dan menunjukkan kepada pejabat tersebut batas lahan yang mereka miliki untuk digunakan. memperkirakan. Namun hal ini masih belum dipahami secara jelas oleh warga luas. Oleh karena itu, kami di BPN Poso terus berupaya memberikan arahan kepada warga untuk menyadari betapa pentingnya mendaftarkan lahan yang kami miliki”.

Dari hasil pertemuan di atas, analis menduga upaya yang dilakukan Kantor ATR/BPN Peraturan Poso untuk meningkatkan pemahaman warga dalam menyelesaikan pencatan daerah diketahui bahwa dengan menggandeng pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada warga pada umumnya mengenai hal tersebut. pentingnya mendapatkan lahan melalui penjangkauan. Selain itu, upaya juga dilakukan untuk menyelesaikan program BPN antara lain dengan terjun langsung ke perkotaan untuk melakukan pencatan lahan sehingga memudahkan warga dalam melakukan pencatan lahan tanpa harus langsung mengikuti Peraturan untuk melakukan proses pencatan lahan yang mungkin memerlukan investasi. .

Langkah-langkah yang dapat diambil oleh otoritas publik kantor ATR/BPN Peraturan Poso dengan asumsi terjadi perebutan kepemilikan atau persoalan terkait dengan pencatan lahan

1) Perdebatan

Perdebatan Perlahanan merupakan permasalahan perlahanan antar warga, unsur sah atau lembaga yang tidak mempunyai dampak sosial politik yang luas. Perdebatan tentang lahan dapat muncul sebagai pertanyaan manajerial, perdebatan umum, pertanyaan kriminal yang berhubungan dengan kepemilikan, pertukaran, pencatan, jaminan, penggunaan, kontrol dan pertanyaan hak istimewa standar.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Joko Dwi Purnomo SH selaku area 5 segmen permasalahan perlahanan di Kantor ATR/BPN Rezim Poso, mengatakan:

“Masalah atau permasalahan perlahanan dipisahkan menjadi tiga bagian, yaitu perdebatan, bentrokan, dan masalah perlahanan. Perdebatan pertanggungjawaban merupakan salah satu permasalahan yang menimbulkan ketegangan bahkan tuntutan satu sama lain di pengadilan dalam suatu keluarga, baik antar pasangan yang berpisah hingga bertengkar mengenai harta bersama atau warisan sebagai lahan yang dipermasalahkan oleh penerima manfaat utama. Misalnya saja, perdebatan tentang lahan terjadi karena seorang kolumnis melaporkan bahwa koresponden tidak menawarkan propertinya kepada responden. Hal ini disebut perdebatan kepemilikan dan umumnya terjadi karena jurnalis melaporkan adanya peliputan pengembangan lahan. Ini dikenal sebagai perdebatan batas. Jika terjadi perdebatan perlahanan, maka tujuan yang kami lakukan dari Kantor ATR/BPN Rezim Poso sebenarnya mengikuti metodologi dalam Pedoman Tata Tertib ATR/KBPN Urutan 21 Periode 2020 tentang Penanganan Perdebatan dan Bentrokan. Tahapan tersebut diketahui bahwa: pertama, memimpin penyelidikan kontekstual, kedua, memulai gelar, ketiga, mengarahkan pemeriksaan, keempat, mengungkap hasil eksplorasi, kelima, mengadakan rapat koordinasi, 6, gelar terakhir, dan ketujuh, tujuan perkara. Selain itu, masalah-masalah yang bersifat perdebatan dan bentrokan dikelompokkan menjadi tiga segmen, yaitu masalah ringan, sedang, dan ekstrim. Apabila yang terjadi diketahui bahwa masalah ringan atau langsung maka kita dapat menentukannya melalui tahap intersesi dengan menelpon kedua pemain yang bersangkutan untuk berdiskusi mencari titik temu permasalahan yang sedang terjadi dan dalam intervensi tersebut kami dari ATR/BPN Kantor Rezim Poso diketahui bahwa satu-satunya perantara dalam perantaraan yang diselesaikan. Pilihan kedua yang kita ambil dalam menyelesaikan persoalan perlahanan diketahui bahwa dengan asumsi bahwa melalui perantaraan pihak pengungkap dan pihak yang merinci tidak mempunyai jalan tengah atau tidak mempunyai keinginan untuk berdamai dalam menyelesaikan persoalan, maka pada titik itu, kami dari BPN sendiri menetapkan agar kami lanjutkan ke jalur lain yang sah seperti polisi atau pengadilan”.

1929 *Kesadaran Hukum Masyarakat sebagai Civic Participation dalam Melakukan Pendaftaran Tanah di Desa Mayakeli - Sukmawati, Olha Finaselya Tabunggi, Hasdin Hanis, Shofia Nurun Alanur, Roy Kulyawan, Imran*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i3.6569>

2) Konflik

Perebutan lahan diketahui bahwa perebutan lahan antara orang-orang, perkumpulan, perkumpulan, badan atau badan aturan yang mempunyai kecenderungan atau mempunyai akibat sosial politik yang luas.

Sesuai dengan Bapak Joko Dwi Purnomo SH selaku bidang 5 ruas permasalahan perlahanan di Kantor ATR/BPN Peraturan Poso mengatakan:

“Perjuangan diketahui bahwa kolaborasi antara (setidaknya dua) individu atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan preferensi mereka terhadap hal yang sama. Dalam menangani persoalan perlahanan dan bentrokan, tekniknya sama dengan yang saya pahami, dengan tetap mengikuti sistem yang ada. Untuk mencegah terjadinya permasalahan perlahanan, kami dari BPN Poso secara konsisten melakukan upaya untuk mencegah permasalahan perlahanan. Sebelum itu kita selesaikan perencanaannya terlebih dahulu dengan melihat daerah mana saja yang mempunyai permasalahan lahan paling banyak, lalu kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk melakukan upaya tersebut dan orang-orang asetya sendiri dari kantor BPN, apalagi kepolisian”.

3) Masalah

Perkara perlahanan diketahui bahwa suatu perkara perlahanan yang tujuannya dilakukan oleh suatu badan aturan atau suatu pilihan oleh suatu landasan aturan yang perkaranya belum disebutkan untuk ditangani oleh BPN RI.

Senada, Bapak Joko Dwi Purnomo SH selaku segmen 5 bidang permasalahan lahan di Kantor ATR/BPN Peraturan Poso mengatakan:

“Perkara perlahanan diketahui bahwa permasalahan perlahanan yang ditangani dan diselesaikan melalui organisasi aturan. Berbeda dengan persoalan perlahanan dan perselisihan karena penyelesaiannya melalui landasan aturan. Penyelesaian perkara perlahanan tentunya sesuai pedoman yang ada, untuk keadaan ini kita ikuti saja tahapan pengadilan karena merekalah yang menentukan. Di pengadilan, perantaraan dapat dilakukan oleh seorang juri jika kedua pemain sepakat untuk berdamai. Selanjutnya, dengan asumsi tidak ada pemahaman, siklus masalah terus berlanjut hingga tahap pemilihan. Terkait dengan konsekuensi pilihan terhadap keadaan tersebut, BPN bergantung pada pilihan pengadilan”.

Dari hasil pertemuan tersebut, Pengkaji sepakat bahwa cara yang dilakukan Kantor ATR/BPN Peraturan Poso dalam menyelesaikan perkara atau permasalahan perlahanan diketahui bahwa dengan mengikuti setiap sistem yang ada sesuai dengan pedoman yang telah dibuat oleh otoritas publik dan pada Apabila hal itu berlangsung hingga tahap pengadilan, BPN tunduk pada pilihan pengadilan.

Pembahasan

Ahli memberikan penilaian mengenai kehati-hatian warga yang sah dalam mendaftarkan lahan sebagai bentuk dukungan penduduk sebagai bentuk kesesuaian dengan peraturan yang ada di Indonesia. Negara kita sendiri diketahui bahwa negara regulasi dimana semua aturan dibuat dengan mempertimbangkan regulasi yang harus dilakukan oleh segmen tertentu. Kantor ATR/BPN Rezim Poso merupakan kantor perlahanan di Kabupaten Poso. Berdasarkan data yang diperoleh, permasalahan perlahanan terus terjadi. Hal ini diperkuat dengan informasi dua periode terakhir terkait permasalahan perlahanan, dimana pada periode 2022 akan terjadi 14 permasalahan perlahanan yang bersumber dari bentrokan, perdebatan dan perkara perlahanan. Seperti periode 2022, di periode 2023 juga akan terjadi 5 permasalahan perlahanan. Wilayah kerja BPN Poso diketahui bahwa seluruh wilayah di Rezim Poso. Kota Mayakeli merupakan salah satu kota di Kabupaten Poso, khususnya di Kawasan Pamona Puselemba. Berdasarkan data yang diperoleh, sebagian

1930 *Kesadaran Hukum Masyarakat sebagai Civic Participation dalam Melakukan Pendaftaran Tanah di Desa Mayakeli - Sukmawati, Olha Finaselya Tabunggi, Hasdin Hanis, Shofia Nurun Alanur, Roy Kulyawan, Imran*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i3.6569>

penduduk Kota Mayakeli belum mendaftarkan wilayahnya, hal ini dibuktikan melalui catatan informasi biaya lahan dan bangunan di Kota Mayakeli. Mengingat hasil informasi yang berkonsentrasi pada ilmuwan mendapatkannya berikut ini akan memberikan hasilnya. Pencatan lahan atau pengukuhan lahan merupakan kekhawatiran yang luar biasa bagi pemerintah, mengingat bagaimana undang-undang mengatur pedoman perlahanan ini dengan sangat rinci. Oleh karena itu, akreditasi lahan harus menjadi bagian penting bagi pemilik lahan sebagai bukti bahwa lahan tersebut benar-benar mempunyai tempat bagi mereka (Humaeroh, 2022).

Kewaspadaan Sah Daerah dalam Melakukan Pencatan Daerah di Kota Mayakeli

Perhatian publik yang sah diketahui bahwa sesuatu yang penting untuk diketahui oleh warga umum. Dalam situasi ini, pencatan lahan merupakan salah satu bentuk dukungan daerah dalam menaati dan mengikuti pedoman yang ada. Sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekamto, untuk mengetahui derajat pemahaman warga yang sah, kita dapat melihat pada empat petunjuk yang ada, yaitu informasi halal, pengenggaman halal, mentalitas halal, dan cara berperilaku halal. Keempat penanda ini juga menunjukkan tingkat pemahaman akan peraturan tertentu dalam tandanya. Jika ada yang mengetahui aturannya. Jadi bisa dikatakan bahwa tingkat kewaspadaan yang sah masih rendah. Namun jika seseorang atau warga umum telah bertindak sesuai aturan, maka tingkat kehati-hatiannya tinggi (Ahmad, 2018).

Pengetahuan Aturan

Pengetahuan aturan warga mengenai pencatan lahan sangat penting karena warga yang paham aturan tentu mengetahui aturan. Dalam melaksanakan pencatan lahan di desa Mayakeli, pengetahuan aturan warga dapat dilihat dari sejauh mana pemahaman warga terhadap isi undang-undang tentang pencatan lahan atau peraturan mengenai pencatan lahan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Salman Otje, pengetahuan aturan seseorang diketahui bahwa pengetahuan seseorang yang diatur oleh undang-undang, baik aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis, dan pemahaman aturan juga merupakan banyaknya informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan perundang-undangan. suatu undang-undang tertentu yang mengacu pada pemahaman tentang isi dan tujuan suatu peraturan aturan tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut (Sibuea, 2016). Namun kenyataannya di warga saat ini khususnya di desa Mayakeli masih ada warga yang belum memahami hal tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan aturan warga mengenai pencatan lahan.

Pemahaman Aturan

Dari pemahaman aturan warga di desa Mayakeli kita bisa melihat apa saja alasan warga sendiri untuk mendaftarkan lahan. Sebab warga yang memahami aturan sendiri tentunya akan sadar dan taat terhadap aturan, dalam hal ini sadar akan pentingnya pencatan lahan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Language/schema/raw/master/csl-itation.json"} yaitu bahwa permasalahan kepatuhan aturan hanyalah salah satu aspek dari permasalahan yang lebih luas yaitu pemahaman aturan, dimana kepatuhan aturan selalu bergantung pada pemahaman aturan dan bagaimana seseorang bisa mentaati aturan jika ia tidak memahami pemahaman aturan. Dengan mendaftarkan lahan tentu kita sadar akan adanya aturan sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan aturan tentu mengetahui manfaat dari aturan itu sendiri jika diimplementasikan. Misalnya kita mendaftarkan lahan, tentu kita mempunyai bukti sah atas lahan yang kita miliki dan tidak ada seorangpun yang dapat mengintervensi keputusan tersebut.

1931 *Kesadaran Hukum Masyarakat sebagai Civic Participation dalam Melakukan Pendaftaran Tanah di Desa Mayakeli - Sukmawati, Olha Finaselya Tabunggi, Hasdin Hanis, Shofia Nurun Alanur, Roy Kulyawan, Imran*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i3.6569>

Sikap Aturan

Sikap aturan warga di Desa Mayakeli dapat kita lihat dari perilaku warga dan sejauh mana warga itu sendiri telah mendaftarkan lahannya atau belum. Orang yang mempunyai pengetahuan yang baik dan pemahaman yang baik terhadap aturan itu sendiri tentu akan menunjukkan sikap aturan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Salman Otje, sikap aturan diketahui bahwa kecenderungan menerima aturan karena adanya penghargaan terhadap aturan sebagai sesuatu yang berguna atau menguntungkan apabila aturan itu ditaati (Sibuea, 2016). Dalam hal ini sikap aturan warga dapat dilihat dari seberapa siap warga dalam melakukan pencatan lahan, mulai dari apa saja yang perlu dipersiapkan hingga proses pencatan lahan selesai dan memiliki sertifikat. Jika kita sudah mendaftarkan lahan tersebut maka kita pasti mempunyai jaminan dan kepastian aturan mengenai lahan yang kita miliki. Selain itu dengan mendaftarkan lahan tersebut kita dapat memperoleh hak-hak atas lahan yang kita miliki sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1 UUPA yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, lahan. hak membuka hutan dan hak memungut hasil hutan.

Perilaku Aturan

Perilaku aturan itu sendiri dapat kita lihat sejauh mana aturan itu berlaku dan dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan berwarga. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa masih terdapat warga yang belum mendaftarkan lahan karena beberapa hal yaitu permasalahan ekonomi, kurangnya pemahaman dan pengetahuan aturan serta anggapan warga bahwa mendaftarkan lahan merupakan proses yang berbelit-belit. Perilaku aturan merupakan bagian penting untuk kita wujudkan. Merujuk pada norma dalam Pasal 3 PP Urutan 24 Periode 1997 Pencatan Lahan mempunyai tujuan yaitu pertama untuk memberikan kepastian aturan dan perlindungan kepada pemegang hak atas sesuatu bidang lahan dan satuan-satuan rumah, penataan rumah dan hal-hal lain yang tercantum agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak. khawatir . Kedua untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kepada pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data-data yang diperlukan dalam akta undang-undang tentang bidang lahan dan unit-unit rumah susun yang telah didaftarkan. Ketiga untuk terlaksananya tertib administrasi perlahanan. Pencatan pemeliharaan Lahan juga tergantung pada sistem publisitas yang digunakan dalam pencatan pemeliharaan lahan di negara yang bersangkutan. Oleh karena itu pencatan lahan sangat penting untuk menciptakan pemahaman aturan warga yang maksimal.

Pemahaman aturan dalam mendaftarkan lahan sangatlah penting dan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan warga. Pemahaman aturan warga dalam mendaftarkan lahan merupakan salah satu bentuk partisipasi warga. Hal ini sejalan dengan pengertian partisipasi warga negara itu sendiri, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan warga negara, baik secara individu maupun kolektif, untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan pemerintah dan berbagai kegiatan di warga. Dalam Pasal 19 UUPA juga pemerintah mengeluarkan PP Urutan 24 Periode 1997 tentang Pencatan Lahan dengan harapan dapat mencegah terjadinya sengketa, konflik dan permasalahan di bidang perlahanan yang sering terjadi dengan tujuan untuk memberikan kepastian aturan, memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berwenang dan menciptakan ketertiban administratif. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, menjadi undang-undang di Indonesia saat ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini antara lain disebabkan karena substansi aturan (perundang-undangan) yang relatif kurang responsif, tumpang tindih dan simpang siur aturan, serta kurangnya sarana dan prasarana aturan, terbatasnya integritas dan profesionalisme aparat penegak aturan, pemahaman aturan, kualitas pelayanan dan penegakan aturan. kepastian dan keadilan. mengakibatkan penegakan prinsip-prinsip supremasi aturan tidak dapat terwujud secara optimal (Usman, 2015).

Upaya yang dilakukan kantor ATR/BPN Poso untuk meningkatkan pemahaman aturan warga dalam mendaftarkan lahan

Upaya peningkatan pemahaman aturan sangat diperlukan khususnya di kalangan warga. Upaya yang dilakukan BPN Poso dalam meningkatkan pemahaman aturan warga dalam melaksanakan pencatan lahan didasarkan pada tugas dan fungsi BPN itu sendiri. Dalam menjalankan tugasnya, BPN telah merancang 11 agenda yang harus dilaksanakan. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada 5 agenda yang dilakukan BPN untuk meningkatkan pemahaman aturan warga dalam mendaftarkan lahan. Kelima agenda tersebut diketahui bahwa:

Membangun kepercayaan terhadap Kantor Perlahanan Umum

Membangun kepercayaan warga terhadap Badan Perlahanan Umum, hal ini dilakukan BPN Poso dengan memberikan pelatihan mengenai pentingnya pencatan lahan. Pendidikan diberikan melalui upaya terdepan dalam kerjasama langsung dengan administrasi negara terdekat. Organisasi Perlahanan Umum Sesuai pengaturan Pasal 19 UUPA dan Pasal 5 PP Urutan 24 Periode 1997, khususnya bertugas sebagai koordinator pencatan lahan. Dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai rencana, BPN bergantung pada pedoman yang ada. Membangun kepercayaan di mata warga tentu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan dan di sisi lain, meski sudah selesai, masih ada oknum yang belum mengetahui pentingnya menjalankan suatu peraturan. Dengan terbangunnya kepercayaan warga terhadap BPN dapat membuat warga sadar dalam mendaftarkan lahan dan mempunyai kepastian aturan. Membangun koneksi dan kepercayaan secara lokal sangat penting bagi organisasi publik. Dengan adanya hubungan yang baik antara daerah setempat dengan organisasi, tentunya mereka akan lebih percaya sehingga melakukan siklus bantuan di kantor diketahui bahwa keputusan yang ideal (Ningtyas, 2018).

Memperbaiki administrasi dan pelaksanaan pencatan dan sertifikat lahan secara keseluruhan

Mengembangkan lebih lanjut administrasi dan pelaksanaan pencatan dan konfirmasi lahan secara keseluruhan. Untuk itu, BPN terus melakukan pengembangan administrasi hingga ke daerah, mulai dari administrasi di kantor BPN Poso hingga koordinasi bantuan yang dilakukan BPN Poso. Pemerintahan langsung yang dilakukan BPN diketahui bahwa melalui pelaksanaan program BPN sebagaimana tertuang dalam PERMEN ATR/BPN Urutan 21 Periode 2020. Proyek yang diselesaikan antara lain pelaksanaan PTSL, prona, dan realokasi lahan. Program ini merupakan salah satu upaya BPN Poso untuk meningkatkan pemahaman aturan warga dalam pencatan lahan. Dalam program ini aparat BPN langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pencatan lahan, mulai dari mengumpulkan laporan hingga memberikan wasiat, semuanya dilakukan di seluruh wilayah Rezim Poso sesuai proyek organisasi. Sebagaimana diungkapkan dalam hasil eksplorasi sebelumnya, Badan Perlahanan Indonesia direncanakan akan membantu program percepatan perolehan hak kepemilikan lahan, memberikan bantuan khusus dan bantuan lainnya kepada Badan Perlahanan Umum (Wardhani, 2022). Seiring dengan kemajuan teknologi yang terjadi di Indonesia, hal ini juga menyebabkan terjadinya perubahan pada pemerintahan terbuka seperti pemerintahan di bidang perlahanan, sehingga pemerintah harus mengikuti perkembangan yang sedang terjadi. Sehingga saat ini proses pencatan lahan hingga penerbitannya selesai secara elektronik (Monalu, 2023).

Menjamin penguatan kebebasan atas lahan

Menjamin penguatan kebebasan atas lahan, jenis barang sah yang dibuat setelah pencatan lahan, khususnya deklarasi. Setelah mempunyai wasiat, daerah setempat akan mempunyai kekuatan untuk mempunyai bukti yang sah serta surat keterangan yang sah sehubungan dengan penguasaan harta bendanya. Menjamin kepastian aturan dalam pencatan lahan mempunyai beberapa manfaat, antara lain (1) Mendorong

1933 *Kesadaran Hukum Masyarakat sebagai Civic Participation dalam Melakukan Pendaftaran Tanah di Desa Mayakeli - Sukmawati, Olha Finaselya Tabunggi, Hasdin Hanis, Shofia Nurun Alanur, Roy Kulyawan, Imran*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i3.6569>

perekonomian warga, karena pengesahan hak atas lahan dapat dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan. (2) Penyelamatan iklim, karena adanya hubungan yang tidak dapat dipungkiri antara pemegang hak dengan objek haknya memberikan inspirasi kepada pemegang hak untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan konservasi ekologi. (3) Memperluas pendapatan negara, karena pencatan lahan mempertimbangkan penyelenggaraan pertukaran kebebasan dan mempertimbangkan bayaran atas biaya perpindahan nama. (4) Menjaga kepentingan daerah setempat, khususnya kelompok yang tidak mampu secara finansial, karena seandainya harta milik pemegang kebebasan diserahkan untuk tujuan tertentu, maka pemegang hak istimewa akan mendapat upah yang wajar. (5) Mencegah atau mengurangi permasalahan perlawanan dan (6). Mendukung perbaikan antisipasi tata ruang (Sibuea, 2016). Proyek-proyek yang dilakukan BPN Poso dalam melakukan pengesahan lahan mulai dari tahap pencatan yang dilakukan secara langsung di wilayah Rezim Poso sangat bermanfaat bagi warga yang, dengan asumsi tempat tinggalnya jauh, tidak perlu datang langsung ke kantor BPN Poso. untuk mendaftarkan lahan, padahal pejabatnya lah yang datang dengan lugas. untuk melakukan pencatan lahan. Menyelesaikan pencatan daerah juga merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menjamin penguatan hak-hak atas lahan. Pencatan lahan diketahui bahwa suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penguasa negara secara terus-menerus dan rutin dengan cara mengumpulkan data atau informasi tertentu mengenai bidang-bidang tertentu pada suatu daerah tertentu, menepati, menyisihkan, dan memperkenalkannya untuk melayani perorangan, untuk memberikan jaminan kepastian aturan dalam bidang lahan. luas lahan, termasuk penerbitan surat keterangan kepemilikan (Ramadhani, 2021).

Menangani dan menyelesaikan masalah, permasalahan, perdebatan dan bentrokan perlawanan di seluruh Indonesia secara metodis.

Menangani dan menyelesaikan masalah, permasalahan, perdebatan dan bentrokan perlawanan di seluruh Indonesia secara metodis. Perencanaan ini dilakukan oleh BPN untuk menentukan masing-masing permasalahan perlawanan sesuai dengan sistem tersendiri yang tertuang dalam PERMEN ATR/BPR Urutan 21 Periode 2020. Dengan mengelola permasalahan yang ada, maka daerah bukanlah satu-satunya yang dapat mengatasinya. fakta bahwa BPN sendiri ikut serta dalam mengurus dan menyelesaikan permasalahan perlawanan. Selain itu, dalam upaya penanggulangan pelanggaran terhadap perlawanan, umumnya tidak hanya berpusat pada upaya kepolisian dalam menangani pelanggaran tersebut. (Santoso, 2017). Penanggulangannya juga memerlukan peran semua pihak, termasuk Badan Perlawanan Umum (BPN) dan instansi lain yang terkait dengan tugasnya sebagai pejabat pemerintah di bidang keabsahan hak atas lahan. Untuk mencegah terjadinya permasalahan perlawanan, BPN Poso melakukan sosialisasi untuk mencegah permasalahan perlawanan di setiap wilayah wilayah Poso.

Membangun kerangka data perlawanan publik (SIMTANAS) dan kerangka mendapatkan laporan perlawanan di seluruh Indonesia

Membangun kerangka data perlawanan publik (SIMTANAS) dan kerangka pencatatan perlawanan di seluruh Indonesia. BPN melakukan rencana ini dengan tujuan agar warga yang telah mendaftarkan wilayahnya mempunyai rasa aman dan nyaman karena laporan ini sangat rahasia dan jika tidak sampai maka cenderung disalahgunakan. Karena laporan ini sangat rahasia sehingga tidak bisa disebarluaskan secara umum. UUPA dalam pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian aturan, badan pemerintah melakukan pencatan lahan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut pengaturan yang diatur dalam undang-undang tidak resmi. Pencatan lahan merupakan komitmen otoritas publik dan pemegang kebebasan atas lahan. Kerangka kerja ini juga merupakan salah satu bentuk kemajuan dalam memberikan contoh bantuan kepada warga setempat. Dalam pelaksanaannya, strategi SIMTANAS ini diwujudkan dalam struktur bank informasi pergerakan yang disatukan dan komputerisasi berbasis lahan.

Kerangka komputerisasi Hal ini dapat menyimpan peta dalam jumlah lebih banyak dan selanjutnya mengurangi kapasitas secara fisik atau kertas (Basir dan Dewi, 2023).

Berdasarkan perbincangan di atas, upaya yang dilakukan BPN Poso telah selesai sesuai pedoman yang ada. BPN sebagai unsur yang sah telah melaksanakan kewajiban dan kemampuannya. Meski begitu, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Sebagaimana dikatakan Soerjono, sah-sah saja kemampuan Soekanto diketahui bahwa sebagai sistem pengendalian sosial. Berkaitan dengan hal-hal yang penting dengan sistem pengendalian sosial diketahui bahwa sebuah siklus yang telah disusun selain sebagai suatu hal yang penting Untuk menyarankan, menyambut, meminta, atau memaksa warga Untuk tunduk pada peraturan atau aturan, peraturan yang moderat berlaku. Oleh karena itu sangat perlu diupayakan upaya membangun kehati-hatian daerah setempat, khususnya dalam pencatan lahan agar daerah mempunyai empat ciri kehati-hatian yang sah, yaitu informasi yang halal, pemikiran yang sah, mentalitas yang sah dan cara berperilaku yang halal. Sebab, seandainya setiap daerah mempunyai hal tersebut maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan ada habisnya dan kehati-hatian daerah dalam mendaftarkan lahan jelas sudah berjalan dan tidak ada orang lain yang tidak bisa mendaftarkan wilayahnya.

Langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah ATR/BPN Poso dengan asumsi terjadi perebutan kepemilikan atau perdebatan terkait pencatan lahan

Tidak bisa dipungkiri permasalahan perlahanan akan terjadi. Atas keadaan tersebut, apabila hal tersebut terjadi maka yang akan dilakukan BPN Poso diketahui bahwa menindaklanjuti sesuai PERMEN ATR/BPN Urutan 21 Periode 2020, dimana pedoman ini memuat langkah-langkah yang harus dilakukan BPN jika terjadi permasalahan lahan. Berdasarkan PERMEN ATR/BPN No.21/2020, terdapat 3 perbedaan masalah perlahanan, yaitu perdebatan, bentrokan, dan masalah perlahanan.

Perselisihan dan Bentrokan

Menurut Maria SW Soemardjono, “perkara-perkara termasuk persoalan di bidang perlahanan tidak pernah surut, padahal permasalahannya dan besarannya serta unsur-unsur di bidang moneter, sosial dan politik” cenderung semakin rumit (Iryanto, 2021). Dalam penyelesaian persoalan dan perselisihan, terdapat cara serupa yang dibedakan menjadi 3 sesuai PERMENMEN ATR/BPN No. 21 Periode 2020, yaitu perkara ringan, sedang, dan ekstrim. Sebagaimana tertuang pula dalam PERMEN ATR/BPN Urutan 21 Periode 2020, penanganan permasalahan perlahanan diselesaikan dengan mengikuti masing-masing sistem yang berlaku secara berturut-turut, khususnya mengarahkan penyelidikan kontekstual, judul awal, penelitian, pengungkapan hasil penelitian, rapat koordinasi, judul akhir dan tujuan masalah. Perdebatan dan bentrokan perlahanan merupakan salah satu jenis permasalahan yang rumit dan kompleks. Oleh karena itu, upaya antisipasi, penanganan, dan tujuan harus mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda, baik yang sah maupun yang tidak sah (Marsella, 2015). Pilihan lainnya diketahui bahwa menyelesaikan intervensi. Dalam intervensi, kemampuan BPN yang dituju oleh pihak yang didelegasikan juga disertakan. Namun demikian, apabila tidak ada tujuan dalam syafaat, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui cara-cara yang halal. Perdebatan penyempurnaan lahan dalam isu Isu terkait ini Organisasi yang diselesaikan oleh Kantor Perlahanan Umum merupakan kemajuan baru secara garis besar Untuk menghindari penumpukan masalah (Palilingan et al., 2023) .

Masalah Perlahanan

Perkara perlahanan diketahui bahwa suatu permasalahan perlahanan yang ditangani dan diselesaikan melalui badan aturan. Untuk keadaan ini, cara yang ditempuh BPN Poso sesuai PERMEN MEN ATR/BPN Urutan 21 Periode 2020, penyelesaiannya mengikuti sistem masing-masing di pengadilan dan bergantung

1935 *Kesadaran Hukum Masyarakat sebagai Civic Participation dalam Melakukan Pendaftaran Tanah di Desa Mayakeli - Sukmawati, Olha Finaselya Tabunggi, Hasdin Hanis, Shofia Nurun Alanur, Roy Kulyawan, Imran*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i3.6569>

pada kesimpulan akhir yang diberikan pengadilan. Pengadilan diketahui bahwa tempat berkumpul untuk mencari keadilan untuk setiap pertanyaan yang sah, termasuk perdebatan mengenai perlahanan. Penyelesaian perkara perlahanan dilakukan pada lembaga aturan seperti Peradilan Umum (Pengadilan Daerah), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengurusan dan tujuan perlahanan merupakan upaya yang secara garis besar membuat dan memberikan keyakinan peraturan mengenai strategi pelaksanaan perlahanan dapat diandalkan dari pedoman peraturan di lapangan (Palilingan dkk., 2023).

Berdasarkan gambaran di atas, maka cara yang dapat ditempuh BPN Poso dalam menyelesaikan permasalahan perlahanan diketahui bahwa dengan mengikuti masing-masing teknik yang telah tertulis dalam Pedoman Pastoral ATR/BPN Urutan 21 Periode 2020.

KESIMPULAN

Melihat dari hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat berasumsi bahwa: Pertama, kehati-hatian kelompok warga dalam mendaftarkan lahan merupakan salah satu bentuk dukungan penduduk yang dapat kita lihat dari empat hal, yaitu informasi yang sah, pemikiran yang halal, mentalitas yang sah dan cara berperilaku yang halal dari daerah setempat. Kedua, upaya yang dilakukan Kantor ATR/BPN Rezim Poso untuk meningkatkan pemahaman sah warga dalam mendaftarkan lahan diketahui bahwa dengan memberikan pendidikan kepada warga pada umumnya melalui sosialisasi yang bekerjasama langsung dengan pemerintah setempat. Selain itu, dengan menyelesaikan seluruh proyek BPN ke daerah setempat, maka daerah setempat akan lebih memahami pentingnya pencatatan lahan yang merupakan bukti kuat menurut aturan tanggung jawab kita atas lahan yang kita miliki. Ketiga, langkah-langkah yang dapat diambil oleh otoritas publik Kantor ATR/BPN Peraturan Poso dengan asumsi terjadi perebutan kepemilikan atau perdebatan terkait dengan pencatan lahan, khususnya dengan mengikuti strategi yang ada saat ini sesuai Pedoman Gereja ATR/KBPN Urutan 21 Periode 2020 dalam hal penanganan permasalahan perlahanan, bentrokan dan perkara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pencipta mengucapkan terima kasih kepada Tenaga Pendidik Persiapan dan Persekolahan serta seluruh pengajar PPKn yang telah menjunjung tinggi dan memberikan bimbingan serta bantuan moril dan materiil kepada pencipta. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota dan warga Kota Mayakeli serta ATR/BPN Rezim Poso yang telah bekerja sama dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan peninjauan ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Prosedur untuk Membangun Perhatian yang Sah pada Kelompok Warga. *Audit Peraturan Gorontalo*, 1 (1), 15-24.
- Alimuddin, NH (2021). Penyelenggaraan Perjanjian Elektronik sebagai Jaminan Keyakinan Sah atas Tanggung Jawab Keistimewaan di Indonesia. *Sasi*, 27 (3), 335-345.
- Basir, A., dan Dewi, MNK (2023). Kelayakan Pelaksanaan Data Perlahanan Umum dan Kerangka Pelaksana (Simtanas) sebagai Upaya Mencegah Deklarasi Berganda (Covering). *Buku Harian Kemajuan Peraturan Alauddin*, 5 (1), 175-188.
- Humaroh, S. (2022). Sertifikat Lahan Dilihat dari Peraturan Islam dan Peraturan Urutan 5 Periode 1960 Tentang Pedoman Pokok-pokok Pokok Agraria (UUPA)(Analisis Perhatian Sah Terhadap Kelompok Warga Kota Serang Kulon, Kawasan Babakan, Rezim Cirebon Dalam Rangka Program Pencatan

- 1936 *Kesadaran Hukum Masyarakat sebagai Civic Participation dalam Melakukan Pendaftaran Tanah di Desa Mayakeli - Sukmawati, Olha Finaselya Tabunggi, Hasdin Hanis, Shofia Nurun Alanur, Roy Kulyawan, Imran*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i3.6569>
- Lahan. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Iryanto, B. (2021). Tugas Segmen Pertanyaan, Bentrokan dan Masalah dalam Menangani Perdebatan Perlahan Melalui Intervensi (Studi pada Kantor Perlahan Wilayah Blora). Sekolah Perlahan Umum Yogyakarta.
- Kalinga, QRH, dan Gulo, MSW (2023). Sosialisasi dan Pelatihan dalam rangka Memperluas Kewaspadaan Sah Kelompok Warga dalam Memahami Debat Kepemilikan Daerah di Kota Bandar Setia, Daerah Percut Sei Tuan. *Abdi Parahita* , 2 (1), 102-110.
- Mahaputra, A. (2023). Perhatian Sah Daerah Sehubungan dengan Pencatan Lahan di Kawasan Manuju, Pemerintahan Gowa. *Perguruan Tinggi Islam Indonesia*.
- Marsella, M. (2015). Sudut Pandang Mengurus Perdebatan Perlahan di Organisasi Perlahan Umum. *Buku Harian Kepolisian*, 2 (2), 101-107.
- Monalu, TJ (2023). Tempat Yuridis Pemberian Deklarasi Bidang pada Kerangka Elektronik sebagai Jaminan Keamanan. *Lex Privatum* , 11 (2), 1-10.
- Ningtyas, T. (2018). Kepercayaan Warga (Resident Confidence) pada Kantor Perlahan Umum (BPN) II Surabaya. *Buku Harian Logis Administrasi Publik dan Pendekatan Sosial*, 2 (1), 195-211.
- Palilingan, TN, Mamahit, CEM, dan Midu, S. (2023). Kesulitan dan Kemajuan Upaya Regulasi dalam Penyelesaian Masalah Perlahan. *Amanna Gappa* , 31 (2), 94-107.
- Prakoso, B. (2021). Pencatan Lahan Secara Metodis Lengkap Sebagai Alasan Perubahan Kerangka Pendistribusian Pencatan Lahan. *Buku Harian Regulasi Swasta dan Moneter*, 1 (1), 63-82.
- Ramadhani, R. (2021). Pencatan Lahan sebagai Tahapan Mendapatkan Keyakinan Sah Terhadap Keistimewaan Lahan. *SOSEK: Buku Harian Sosial dan Keuangan*, 2 (1), 31-40.
- Renaldy, R., dan Maulidiana, L. (2020). Meningkatkan Pemahaman Sah Kelompok Warga atas Keyakinan Sah atas Deklarasi Kebebasan Lahan. *Tata Cara Lokakarya Umum Eksplorasi dan Administrasi Wilayah Setempat*, 1 (1), 447-456.
- Santoso, U. (2017). *Peraturan Agraria: Laporan Menyeluruh*. Jakarta : Kencana.
- Saputro, B. (2022). Intervensi sebagai salah satu pilihan untuk menyelesaikan permasalahan/bentrokan perlahan. Intervensi sebagai salah satu pilihan untuk menyelesaikan permasalahan/bentrokan perlahan. *HERMENEUTIK: Buku Harian Ujian yang Sah*, 6 (1), 165-176.
- Sibuea, HYP (2016). Pentingnya Pencatan Lahan secara menarik. *Aturan dan ketertiban: Peraturan Pembangunan untuk Pemerataan dan Kemakmuran*, 2 (2), 287-306.
- Sidiq, U., dan Choiri, MM (2019). *Teknik Eksplorasi Subyektif di Sekolah*. Ponorogo : CV. Nata Karya.
- Silviana, A. (2012). *Investigasi Kehati-hatian Sah Daerah dalam Melakukan Pencatan Daerah*. *Buku Harian Peraturan Eksplorasi Pandecta*, 7 (1), 112-122.
- Sugiyono. (2016). *Teknik Eksplorasi Eksekutif: Kuantitatif, Subjektif, Strategi Campuran, Eksplorasi Aktivitas, Eksplorasi Penilaian*. Bandung: Abjad.
- Usman, AH (2015). Kewaspadaan Daerah dan Pemerintah yang Sah sebagai Hitung Terjaganya Ketertiban dan Ketertiban di Indonesia. *Buku Harian Pengalaman Yuridis*, 30 (1), 26-53.
- Wardhani, MD (2022). *Kehati-hatian Sah Daerah Dalam Pencatan Lahan di Kota Banyuwirip, Daerah Gunem, Kabupaten Rembang*. *Perguruan Tinggi Islam Ruler Agung*.